



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1583, 2016

KEMENKES. Program Pelayanan Kesehatan.
Bantuan Pemerintah. Penyaluran.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah khususnya program pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2016 secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu suatu pedoman pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah tersebut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, perlu menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 16);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Bantuan Pemerintah untuk lingkup Direktorat Jenderal (Ditjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah bantuan dalam bentuk barang yang tidak masuk dalam kriteria bantuan sosial dan diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

6. Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di provinsi atau kabupaten/kota.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya pada wilayah kerjanya.
8. Rumah Sakit adalah intitusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN).
10. Menteri Kesehatan adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
14. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau

unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

15. Serah Terima adalah penyerahan hasil kegiatan sebagai realisasi APBN atas belanja barang/jasa yang diserahkan kepada lembaga pemerintah, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
16. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
17. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan bantuan Pemerintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyalurkan Bantuan Pemerintah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan bantuan Pemerintah secara efisien, ekonomis, efektif dan transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pemberian bantuan pada Program Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Perubahan dan *Refocusing* Anggaran Tahun Anggaran 2016.

- (2) Bahwa pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. jenis bantuan pemerintah;
 - b. kriteria;
 - c. mekanisme pemberian bantuan pemerintah;
 - d. kewajiban penerima bantuan;
 - e. Perubahan dan penghentian bantuan; dan
 - f. Pemantawan dan evaluasi serta pengawasan;
- (2) Bantuan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan memberikan bantuan kepada fasilitas pelayanan kesehatan milik pusat maupun daerah.

BAB IV

JENIS BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk hibah barang untuk digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2016.
- (3) Jenis Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ambulans;
 - b. kendaraan bermotor roda dua bagi petugas kesehatan; dan
 - c. peralatan kesehatan.

BAB V
KRITERIA

Pasal 6

- (1) Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat diberikan dengan kriteria:
 - a. berdasarkan usulan *e-planning* Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 atau usulan proposal yang sudah disetujui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan atau
 - b. berdasarkan kondisi *existing* fasilitas pelayanan kesehatan yang bersumber dari data Aplikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan (ASPAK);
 - c. penyediaan barang diadakan melalui sistem *e-purchasing*; dan
 - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang memiliki ijin operasional atau teregistrasi di Kementerian Kesehatan.
- (2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan lokus penerima bantuan.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara langsung kepada Rumah Sakit dan/atau disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) KPA menetapkan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;

- d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
- e. bentuk Bantuan Pemerintah;
- f. alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
- g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
- h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
- i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- j. ketentuan perpajakan; dan
- k. sanksi.

BAB VII

KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah wajib menyampaikan laporan penerimaan bantuan yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan.
- (2) Penerima Bantuan Pemerintah wajib melakukan proses pemenuhan persyaratan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima Bantuan Pemerintah wajib memelihara bantuan yang telah diterima dan menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk laporan pemanfaatan bantuan.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 9

Menteri dapat melakukan perubahan atau penghentian bantuan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian bantuan dan pemanfaatannya.
- (2) Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian bantuan dan pemanfaatannya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Direktur Jenderal dapat memberikan peringatan lisan, peringatan tertulis, atau penarikan kembali bantuan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan baik secara berkala maupun sewaktu waktu.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA